

**ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG  
MEMPENGARUHI  
PENDAPATAN MARGIN MURABAHAH  
BANK UMUM SYARIAH DI INDONESIA  
DENGAN NPF SEBAGAI VARIABEL MODERASI**

Oleh:

**Malinda Iriani**

**Indri Yuliafitri**

Universitas Padjadjaran

***Abstract***

*Murabahah margin income is the highest income generated by Islamic banking. This study aims to determine what factors influence murabahah margin income.*

*The variables examined in this study are DCMR, ICMR, ECRI, acquiring cost, and overhead costs and Non Performing Financing as moderating variables. The data used is secondary data, coupled with the results of literature studies. Data analysis using moderation multiple linear regression method.*

*The conclusions of this study are: (1) Simultaneously DCMR, ICMR, ECRI, Acquiring Cost, and Overhead Cost affect murabahah margin income, (2) partially DCMR, ICMR, ECRI, Acquiring Cost, and Overhead Cost have an influence on margin income Murabahah Sharia Commercial Bank in Indonesia in the following quarter. (3) NPF affects murabahah margin income and moderates the variables DCMR, ICMR, ECRI, Acquiring Cost, and Overhead Cost.*

**Keywords:** *acquiring cost, DCMR, ECRI, ICMR, NPF, murabaha margin revenue, overhead cost, Sharia banking.*

## **PENDAHULUAN**

### **Latar Belakang**

Di jaman modern seperti sekarang, kebutuhan akan pendanaan bagi seseorang sudah merupakan hal yang tidak dapat dihindari, baik untuk memenuhi kebutuhan konsumsi, maupun untuk kegiatan bisnis. Di sisi lain banyak juga pihak yang memiliki kelebihan dana baik jangka pendek maupun jangka panjang. Sehingga dana yang berlebih tersebut dirasa perlu diinvestasikan dengan cara yang paling menguntungkan secara ekonomis maupun sosial.

Dari fenomena ini terbentuklah institusi yang mewadahi pihak yang memiliki kelebihan dana untuk menginvestasikan dananya kepada pihak yang kekurangan dana. Di sektor bisnis, berdirilah institusi bernama bank. Bank sebagai lembaga intermediasi antara investor dan *investee*. Bank dimanfaatkan oleh masyarakat untuk mengembangkan bisnis mereka dengan jasa peminjaman dana. Dari kegiatan usaha baru ini dapat menyerap banyak tenaga kerja dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Krisis yang terjadi tahun 1997 di bidang moneter dan keuangan yang menghancurkan sistem perbankan nasional, membuat masyarakat melirik sistem keuangan syariah sebagai alternatif karena dianggap lebih bisa bertahan dari krisis. Kelahiran Undang-Undang No. 10 tahun 1998, tentang Bank Indonesia, yang menetapkan sistem perbankan di Indonesia menjadi *dual banking system* atau sistem perbankan ganda, yaitu konvensional dan syariah, dimana bank konvensional beroperasi berdampingan dengan bank syariah merupakan cikal bakal perkembangan perbankan syariah di Indonesia.

Karakteristik utama perbankan syariah pelarangan riba dan transaksi bersifat spekulasi. Hal ini membuat bank syariah identik sebagai lembaga pembiayaan banyak bergerak pada sektor riil. Operasi bank syariah yang menggunakan prinsip bagi hasil menjadi solusi terhadap wabah penyakit *negative spread* yang dialami oleh bank konvensional, karena konsekuensi dari sistem bunga yang diterapkan oleh bank konvensional adalah menanggung kerugian atas usaha menghimpun dana pada saat suku bunga kredit lebih rendah dibandingkan dengan suku bunga simpanannya (dana pihak ketiga yang disimpan di bank) (Muhamad, 2014:2).


Dalam prakteknya, untuk mendapatkan laba, kegiatan distribusi dana oleh bank syariah tidak hanya menggunakan prinsip bagi hasil, namun juga menggunakan prinsip jual beli dan juga prinsip *ujroh*. Jika menilik pada prinsip utama yang harus diterapkan oleh bank syariah adalah prinsip bagi hasil. Namun pada kenyataannya prinsip jual beli, khususnya *murabahah* lebih mendominasi dibanding akad-akad lainnya.

Bank syariah melakukan berbagai kegiatan penyaluran dana atas dana yang telah dihimpun dari berbagai pihak untuk menghasilkan pendapatan. Pendapatan tersebut didistribusikan kepada pemilik dana pihak ketiga (nasabah) sebagai bentuk bagi hasil antara bank syariah selaku pengelola dana dan nasabah selaku pemilik dana pihak ketiga.

### Grafik 1

#### Jumlah Pembiayaan Murabahah Bank Umum Syariah Tahun 2009-2014

##### Pembiayaan Perbankan Syariah




Sumber: Statistik Perbankan Indonesia diolah kembali oleh penulis

Berdasarkan data statistik perbankan syariah per Desember 2014, porsi pembiayaan murabahah masih mendominasi pembiayaan yang diberikan bank syariah di Indonesia, yaitu sebesar Rp 117.371 milyar atau 58,88% dari total pembiayaan dan sisanya ada pada pembiayaan lainnya yang diterapkan di perbankan syariah. Begitu pula dengan pendapatan margin *murabahah*. Fenomena ini merupakan hal yang tidak sejalan dengan teori yang dikemukakan oleh Saeed (2004:2), bahwa prinsip utama dalam bank syariah adalah prinsip bagi hasil, yaitu *mudharabah* dan *musyarakah*, hal ini mengisyaratkan seharusnya pendapatan bank syariah didominasi oleh pendapatan dari prinsip bagi hasil. Prinsip bagi hasil merupakan ciri khas bank

syariah, sehingga apabila pembiayaan dengan prinsip jual beli, yaitu *murabahah*, lebih banyak memberikan pendapatan kepada bank syariah, dikhawatirkan menimbulkan persepsi dikalangan masyarakat adanya kemiripan bank syariah dengan bank konvensional.

**Grafik 2**  
**Pendapatan Margin Murabahah Bank Umum Syariah Indonesia**  
**2009-2013**



Sumber : Bank Indonesia diolah kembali oleh penulis

Dominannya pembiayaan *murabahah* dibandingkan jenis pembiayaan yang lain disebabkan beberapa faktor. Dari sisi penawaran bank syariah, pembiayaan *murabahah* dinilai lebih sedikit risikonya dibandingkan dengan jenis pembiayaan bagi hasil. Selain itu pengembalian yang telah ditentukan sejak awal juga memudahkan bank dalam memprediksi keuntungan yang akan diperoleh.

Sementara dari sisi permintaan nasabah, pembiayaan *murabahah* relatif lebih mudah operasionalnya dibandingkan dengan jenis pembiayaan bagi hasil. Hal ini lebih disebabkan kemiripan operasional *murabahah* dengan jenis kredit konsumsi yang ditawarkan oleh perbankan konvensional, dimana masyarakat telah terbiasa

dengan hal ini. Selain faktor kualitatif di atas, terdapat juga faktor-faktor kuantitatif yang turut mempengaruhi tinggi rendahnya permintaan masyarakat terhadap pembiayaan *murabahah* pada bank syariah.

Hal tersebut membuat perspektif nasabah menganggap bahwa praktik bank syariah tidak memiliki perbedaan dengan bank konvensional mengenai pembiayaan dan bagi hasil dengan tingkat suku bunga yang berlaku umum (*BI rate*). Apabila anggapan dibiarkan, dapat mengakibatkan masyarakat tidak bisa lagi membedakan bank dengan sistem syariah dan bank dengan sistem konvensional. Praktik *murabahah* yang dilakukan perbankan syariah masih menuai kritikan karena dianggap sama dengan kredit pada perbankan konvensional. Hal ini dapat dilihat dari besarnya *margin* yang ditetapkan oleh bank syariah yang ternyata sama atau bahkan lebih tinggi dibandingkan dengan bank konvensional.

Dilihat dari peran penting *murabahah* yang mendominasi pendapatan bank syariah serta untuk menyelamatkan citra bank syariah maka perlu secara transparan diketahui dan diteliti lebih lanjut bagaimana mekanisme pembiayaan *murabahah* dan bagaimana penetapan margin jual beli yang adil bagi bank dan nasabah.

Dalam pembiayaan *murabahah* kita mengenal yang namanya margin keuntungan. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi besar kecilnya margin tersebut. Penelitian ini menganalisis tentang faktor-faktor yang mempengaruhi besarnya margin dan dihubungkan dengan pendapatan margin *murabahah*, apakah faktor-faktor tersebut mempengaruhi besarnya pendapatan margin *murabahah*.

Faktor-faktor yang dimaksud adalah *Direct Competitor's Market Rate (DCMR)* yaitu tingkat rata-rata pendapatan margin *murabahah* bank syariah lain, *Indirect Competitor's Market Rate (ICMR)* yaitu tingkat rata-rata suku bunga bank konvensional, *Expected Competitive Return For Investor (ECRI)* yaitu tingkat pengembalian yang diharapkan dapat diberikan pada investor, *Acquiring Cost* (biaya

langsung) yang dikeluarkan bank untuk memperoleh dana pihak ketiga, dan *Overhead Cost* (biaya overhead) (Adiwarman Karim, 2013).

Kemudian saat bank syariah menetapkan margin murabahah dengan faktor-faktor tersebut sebagai landasan, bisa saja bank mengalami kredit macet sehingga tidak menutup kemungkinan bank tidak mendapatkan pendapatan yang maksimal karena kredit macet tersebut atau bisa disebut dengan *Non Performing Financing* (NPF).

### **Kerangka Pemikiran**

Perkembangan perbankan syariah didorong oleh harapan masyarakat akan adanya suatu sistem perbankan yang sehat, terpercaya, dan adil untuk mengakomodasikan kebutuhannya terhadap pelayanan jasa perbankan yang sesuai dengan prinsip syariah, bank syariah pun dituntut untuk memenuhi kriteria *demand*, *brand image*, dan pangsa pasar dalam penciptaan usahanya.

Sifat usaha bank syariah dapat digolongkan menjadi tiga kegiatan sebagaimana halnya bank konvensional, yaitu pengumpulan dana (*funding*), penyaluran dana (*lending*), dan pemberian jasa. Pengumpulan dana dari masyarakat itu dapat berupa simpanan yang nantinya akan disalurkan kembali oleh bank dalam bentuk pembiayaan atau bentuk-bentuk lainnya sebagai kegiatan utama dari suatu bank.

Salah satu pembiayaan dengan prinsip jual beli dalam bank syariah adalah pembiayaan *murabahah*. Pembiayaan *murabahah* berdasarkan PSAK No 102 tentang *Murabahah* adalah: "Akad jual beli barang dengan harga jual sebesar biaya perolehan ditambah keuntungan yang disepakati dan penjual harus mengungkapkan biaya perolehan barang tersebut kepada pembeli."

Produk *murabahah* merupakan produk yang mendominasi dalam pembiayaan perbankan syariah. Praktik *murabahah* mempunyai potensi yang mudah untuk disalahgunakan. Besarnya *margin* yang dipatok bank syariah, ternyata sama atau bahkan lebih

tinggi dibandingkan dengan bunga bank konvensional. Sehingga menjadi sulit menjelaskan sisi syariah bank Islam itu, di mata sebagian tertentu masyarakat. Kebijakan yang diberikan bank syariah dalam menetapkan harga jual *murabahah* perlu dilakukan penelitian karena diduga penentuan harga yang dilakukan oleh bank syariah masih merujuk pada suku bunga konvensional.

Konsep yang jelas dalam penetapan harga jual *murabahah* perlu dilakukan. Selain itu perlu diketahui faktor-faktor apa sajakah yang mempengaruhi penetapan *margin murabahah* yang akan mempengaruhi jumlah pendapatan *margin murabahah* pada bank syariah. Kebijakan pembiayaan yang dilakukan memperhatikan beberapa faktor, antara lain *DCMR*, *IMCR*, *ECRI*, *Acquiring Cost*, dan *Overhead Cost* (Adiwarman Karim, 2013:280).

Kebijakan penetapan harga jual dan bagi hasil dari pembiayaan yang diberikan mempengaruhi pendapatan pembiayaan yang diterima oleh bank syariah. Semakin tinggi pendapatan pembiayaan yang diinginkan oleh bank syariah menyebabkan bank syariah menetapkan margin yang tinggi pula. Biaya-biaya operasional dan bagi hasil mengurangi pendapatan yang diterima oleh bank syariah, semakin tinggi biaya yang dikeluarkan maka semakin rendah pendapatan bank syariah.

Dalam menetapkan besar *margin murabahah*, bank syariah akan mempertimbangkan besar *margin* yang ditetapkan oleh bank syariah lain. Hal ini dikarenakan tingkat persaingan yang tinggi di antara bank-bank syariah tersebut dalam menghimpun dana maupun menghasilkan pendapatan. Hal ini sesuai dengan teori dari Adiwarman Karim bahwa dalam menetapkan *margin murabahah* bank syariah akan mempertimbangkan *Direct Competitor Market Rate (DCMR)*, yaitu seberapa besar *margin* yang ditetapkan oleh bank-bank syariah lain yang dianggap sebagai kompetitor langsung (Adiwarman Karim, 2013:280).

Bukan hanya mempertimbangkan *margin* yang digunakan oleh bank-bank syariah, secara tidak langsung bank syariah

mempertimbangkan pula *rate* kredit bank konvensional sebagai acuan dalam penetapan margin murabahah dengan tujuan tidak kalah saing dengan bank-bank tersebut. Hal ini sesuai dengan teori dari Adiwarman Karim bahwa dalam menetapkan *margin murabahah* bank syariah akan mempertimbangkan *Indirect Competitor Market Rate (ICMR)*, yaitu seberapa besar *rate* kredit yang ditetapkan oleh bank-bank konvensional yang dianggap sebagai kompetitor tidak langsung (Adiwarman Karim, 2013:280).

Bank syariah merupakan suatu lembaga yang melaksanakan tiga fungsi utama, yaitu menerima simpanan, memberikan pinjaman, dan memberikan pelayanan jasa yang berlandaskan pada prinsip syariah Islam. Penghimpunan dana pihak ketiga (DPK) di bank syariah dapat berbentuk giro, tabungan, dan deposito, serta partisipasi modal berbagi hasil dan berbagi risiko untuk investasi umum dan investasi khusus. DPK yang dihimpun bank syariah sebagian besar disalurkan dalam bentuk pembiayaan, berupa pembiayaan *mudharabah*, *murabahah*, *musyarakah*, *hiwalah*, dan *rahn*. Peningkatan DPK tanpa diimbangi peningkatan pembiayaan akan mengurangi bagi hasil yang diterima nasabah. Semakin tinggi pembiayaan yang diberikan, maka pendapatan *margin* yang diterima akan semakin tinggi.

Berbeda dengan bank konvensional, hubungan antara bank syariah dengan nasabahnya bukan hubungan antara debitur dengan kreditur, melainkan hubungan kemitraan antara penyandang dana (*shahibul maal*) dengan pengelola dana (*mudharib*). Oleh karena itu, tingkat pendapatan bank syariah bukan saja berpengaruh terhadap tingkat bagi hasil untuk para pemegang saham, tetapi juga berpengaruh terhadap bagi hasil yang dapat diberikan kepada nasabah penyimpan dana. Dengan demikian, kemampuan manajemen untuk melaksanakan fungsinya sebagai penyimpan harta, pengusaha dan pengelola investasi yang baik akan sangat menentukan kualitas usahanya sebagai lembaga

*intermediary* dan kemampuannya menghasilkan laba (Zainul Arifin, 2002:51).

Dengan pembiayaan *murabahah*, bank mendapatkan keuntungan dari *margin* atau keuntungan atas selisih harga beli dengan harga jual kembali nasabah. Besar keuntungan yang diperoleh bank disetujui oleh kedua belah pihak. Nasabah dapat melakukan tawar menawar dengan bank dalam penentuan keuntungan yang harus dibayar (Pandia, 2005:188).

Dari penjelasan di atas dapat dilihat bahwa dalam menetapkan besar *margin murabahah*, bank syariah akan mempertimbangkan juga besarnya jumlah keuntungan yang akan dibagi antara bank syariah dan DPK. Oleh karena itu, saat bank syariah melakukan akad pembiayaan, khususnya pembiayaan *murabahah*, bank syariah akan mempertimbangkan tingkat *return* atau keuntungan yang diharapkan dari pembiayaan tersebut yang kemudian *return* tersebut akan dibagikan kepada DPK. Hal ini sesuai dengan teori dari Adiwarman Karim bahwa dalam menetapkan *margin* pembiayaan, bank syariah akan mempertimbangkan besarnya *Expected Competitive Return for Investors* (ECRI), yaitu seberapa besar bagi hasil yang diharapkan oleh bank syariah yang dapat diberikan kepada DPK (Adiwarman Karim, 2013:280).


Kemudian tidak mungkin sebuah institusi tidak memiliki beban atas operasional perusahaannya. Begitu pula dengan bank syariah. Bank syariah perlu membayar berbagai biaya operasional seperti gaji pegawai atau biaya lain untuk memenuhi akad *murabahah* yang dilakukan dengan nasabah. Sehingga saat menentukan besar *margin murabahah*, bank syariah harus memikirkan besar biaya operasional yang harus dibayar dari pendapatan *margin murabahah* ini. Salah satu biaya operasional yang diambil penulis dalam penelitian ini adalah *acquiring cost* dan *overhead cost*.

*Acquiring cost* adalah biaya yang dikeluarkan oleh bank yang secara langsung berkaitan dengan upaya untuk memperoleh dana pihak ketiga, misalnya biaya promosi untuk suatu produk pembiayaan. Promosi termasuk salah satu faktor yang dapat mempengaruhi tingkat penjualan dan merupakan variabel yang dapat dikendalikan pada perusahaan melalui promosi konsumen atau calon konsumen dapat mengenal produk atau jasa yang ditawarkan sehingga masyarakat tertarik dan pada akhirnya mencoba produk atau jasa tersebut. Dengan demikian diharapkan permintaan terhadap produk atau jasa tersebut akan semakin bertambah.

*Overhead cost* adalah beban pengeluaran yang diperlukan untuk operasional fungsi umum perusahaan, dan yang tidak dapat dikaitkan langsung dengan kegiatan yang menghasilkan pendapatan atau unit output (seperti produk untuk dijual). Dalam perbankan syariah, *overhead cost* adalah biaya yang dikeluarkan oleh bank yang tidak langsung terkait dengan upaya untuk memperoleh dana pihak ketiga. (Adiwarman Karim, 2013:281).

Kemudian, dari pendapatan *margin murabahah* yang berhasil dikumpulkan oleh bank syariah bukan berarti jumlah tersebut merupakan total piutang yang dimiliki oleh bank syariah. Saat menetapkan besar *margin murabahah*, bank syariah akan memasukkan faktor-faktor penentu jumlah *margin murabahah* tersebut termasuk untuk menutupi biaya-biaya operasional. Namun jumlah piutang yang diterima tersebut belum tentu semuanya tertagih sehingga jumlah yang ditetapkan untuk menutupi biaya-biaya operasional bank syariah belum tentu dapat menutupi semuanya. Sehingga dalam penelitian ini digunakanlah *Non Performing Financing* sebagai variabel moderasi untuk memperkuat faktor-faktor yang mempengaruhi pendapatan *margin murabahah* saat pengujian faktor-faktor tersebut.

Berikut adalah skema hubungan antara *DCMR*, *ICMR*, *ECRI*, *Acquiring Cost*, dan *Overhead Cost* dan NPF sebagai variabel moderasi terhadap pendapatan *margin murabahah*:



**Diagram 1. Kerangka Pemikiran (Sumber : olahan penulis)**

Berdasarkan kerangka pemikiran di atas, maka dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

- Ha1: Terdapat pengaruh yang signifikan dari *DCMR* terhadap *Pendapatan Margin Murabahah* Bank Umum Syariah di Indonesia dengan NPF sebagai variabel moderasi.
- Ha2: Terdapat pengaruh yang signifikan dari *ICMR* terhadap *Pendapatan Margin Murabahah* Bank Umum Syariah di Indonesia dengan NPF sebagai variabel moderasi.

- Ha3: Terdapat pengaruh yang signifikan dari ECRI terhadap Pendapatan *Margin Murabahah* Bank Umum Syariah di Indonesia dengan NPF sebagai variabel moderasi.
- Ha4: Terdapat pengaruh yang signifikan dari *Acquiring Cost* terhadap Pendapatan *Margin Murabahah* Bank Umum Syariah di Indonesia dengan NPF sebagai variabel moderasi.
- Ha5: Terdapat pengaruh yang signifikan dari *Overhead Cost* terhadap Pendapatan *Margin Murabahah* Bank Umum Syariah di Indonesia dengan NPF sebagai variabel moderasi.
- Ha6: Terdapat pengaruh yang signifikan dari NPF sebagai variabel moderasi hubungan *DCMR*, *IMCR*, *ECRI*, *Acquiring Cost*, dan *Overhead Cost* terhadap Pendapatan *Margin Murabahah* Bank Umum Syariah di Indonesia

## **TINJAUAN PUSTAKA**

### **Bank Syariah**

Bank syariah merupakan lembaga keuangan yang kegiatan usaha pokoknya menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya kepada masyarakat (nasabahnya) dalam bentuk pembiayaan. Sementara jasa-jasa lainnya merupakan kegiatan usaha lain dalam rangka menambah pendapatannya. Produk dan jasa tersebut memegang peranan yang sangat strategis dalam kegiatan usaha bank syariah, sehingga pengetahuan akan produk dan jasa yang dijual merupakan hal yang mutlak yang harus dimiliki oleh setiap karyawan bank syariah.

Bank syariah merupakan bank yang beroperasi tanpa bunga, dimana operasional dan produk yang ditawarkan mengacu kepada Al-Qur'an dan Hadist. Sehingga pembayaran dan peredaran uang yang dikelola bank syariah, dioperasikan sesuai dengan prinsip syariah Islam. (Muhammad, 2014:2). Karnaen Perwataatmadja dan M. Syafi'i Antonio (1997:1), mengemukakan arti bank syariah atau bank Islam yaitu:

1. Adalah bank yang beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam.
2. Adalah bank yang tata cara beroperasinya itu mengacu kepada ketentuan-ketentuan Al-Qur'an dan Al-Hadits.
3. Adalah bank yang tata cara beroperasinya mengikuti ketentuan-ketentuan syariah Islam khususnya yang menyangkut tata cara bermuamalat secara Islam.

Dari definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa bank syariah merupakan lembaga keuangan yang menghindari riba, karena usaha pokoknya dalam memberikan pembiayaan-pembiayaan dan jasa-jasa lainnya dalam lalu lintas pembayaran serta peredaran uang yang beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip Syariah Islam.

Bank syariah adalah bank yang berasaskan kemitraan, keadilan, transparansi dan universal serta melakukan kegiatan usaha perbankan berdasarkan prinsip syariah. Kegiatan bank syariah merupakan implementasi dari prinsip ekonomi Islam dengan karakteristik, antara lain, sebagai berikut:

1. Pelarangan riba dalam berbagai bentuknya
2. Tidak mengenal konsep nilai waktu dari uang (*time value of money*)
3. Konsep uang sebagai alat tukar bukan sebagai komoditas
4. Tidak diperkenankan melakukan kegiatan yang bersifat spekulatif
5. Tidak diperkenankan menggunakan dua harga untuk satu barang
6. Tidak diperkenankan dua transaksi dalam satu akad

### **Pembiayaan**

Fungsi utama dari bank syariah adalah mengumpulkan dan menyalurkan dana. Penyaluran dana yang dilakukan bank syariah adalah pemberian pembiayaan kepada debitur yang membutuhkan, baik untuk modal kerja maupun investasi. Pembiayaan adalah pemberian fasilitas penyediaan dana untuk memenuhi kebutuhan pihak-pihak yang merupakan defisit unit (Syafi'i Antonio, 2001). Menurut UU No. 10 tahun 1998 tentang perbankan "pembiayaan

berdasarkan prinsip syari'ah adalah berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan.

Dari pengertian di atas disimpulkan bahwa pembiayaan adalah salah satu jasa dari perbankan syariah yaitu memberikan modal kepada pengusaha yang kemudian setelah usahanya berjalan bank akan mendapatkan keuntungan dari bagian bagi hasil keuntungan yang telah disepakati sebelumnya.

Menurut sifat penggunaannya, pembiayaan dapat dibagi menjadi:

1. Pembiayaan produktif, yaitu pembiayaan yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan produksi dalam arti luas, yaitu untuk peningkatan usaha, baik usaha produksi, perdagangan, maupun investasi.
2. Pembiayaan konsumtif, yaitu pembiayaan yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi, yang akan habis digunakan untuk memenuhi kebutuhan.

### **Pembiayaan *Murabahah***

Seperti telah dijelaskan sebelumnya, menurut PSAK Nomor 102, pengertian *murabahah* adalah akad jual beli barang dengan harga jual sebesar biaya perolehan ditambah keuntungan yang disepakati dan penjual harus mengungkapkan biaya perolehan barang tersebut kepada pembeli Menurut Warsono, dkk (2011:48), pembiayaan *murabahah* adalah:

“akad jual beli barang dengan menyatakan harga asal dan keuntungan (*margin*) yang disepakati oleh penjual dan pembeli dimana pembayaran dapat dilakukan secara tunai atau tangguh (kredit). Akad *murabahah* berbeda dari transaksi jual beli barang dagang secara umum, terutama terkait dengan penentuan harga kesepakatan”

Berdasarkan definisi di atas, ada tiga karakteristik utama transaksi *murabahah*, yaitu:

1. Transaksi jual beli.
2. Pengungkapan *cost*/harga perolehan/biaya perolehan barang.
3. Penetapan *margin* keuntungan.

Kemungkinan resiko yang harus diantisipasi dalam pembiayaan *murabahah* adalah sebagai berikut (Antonio, 2001, 107):

1. *Default* atau kelalaian, nasabah sengaja tidak membayar angsuran.
2. Fluktuasi harga komparatif. Ini terjadi jika harga di pasar naik setelah bank membelikannya untuk nasabah. Bank tidak bisa mengubah harga jual tersebut.
3. Penolakan nasabah, barang yang dikirim bisa saja ditolak oleh nasabah karena berbagai sebab.
4. Dijual, karena *murabahah* bersifat jual beli dengan utang maka ketika kontrak ditandatangani, barang tersebut menjadi milik nasabah. Nasabah bebas melakukan apapun terhadap aset miliknya tersebut termasuk untuk menjualnya. Jika terjadi demikian resiko *default* akan besar.

### **Pendapatan Margin Murabahah**

Pendapatan margin murabahah adalah penerimaan dana (arus masuk bruto) baik tunai maupun bukan tunai yang merupakan hasil dari perhitungan persentase keuntungan yang timbul dari transaksi murabahah yang besarnya telah ditentukan pada awal akad sesuai dengan kesepakatan yang tercantum didalam perjanjian pembiayaan.

Kemudian, dalam menetapkan margin keuntungan, bank mempertimbangkan beberapa hal di antaranya (Adiwarman Karim, 2013:280):

1. Referensi *Margin* Keuntungan

Referensi *Margin* Keuntungan adalah *margin* keuntungan yang ditetapkan dalam rapat ALCO (*asset-liability management*)

*committee*) Bank Syariah. Penetapan margin keuntungan pembiayaan berdasarkan rekomendasi, usul dan saran dari Tim ALCO Bank Syariah, dengan mempertimbangkan beberapa hal berikut:

- a. *Direct Competitor's Market Rate (DMCR)*, yaitu tingkat *margin* keuntungan rata-rata perbankan syariah ditetapkan dalam rapat ALCO sebagai kelompok kompetitor langsung.
  - b. *Indirect Competitor's Market Rate (ICMR)*, yaitu tingkat suku bunga rata-rata perbankan konvensional yang dalam rapat ALCO ditetapkan sebagai kelompok kompetitor tidak langsung.
  - c. *Expected Competitive Return for Investors (ECRI)*, yaitu target bagi hasil kompetitif yang diharapkan dapat diberikan kepada dana pihak ketiga.
  - d. *Acquiring Cost*, yaitu biaya yang dikeluarkan oleh bank yang langsung terkait dengan upaya untuk memperoleh dana pihak ketiga.
  - e. *Overhead Cost*, yaitu biaya yang dikeluarkan oleh bank yang tidak langsung terkait dengan upaya untuk memperoleh dana pihak ketiga.
2. Penetapan Harga Jual
- Setelah memperoleh referensi *margin* keuntungan, bank melakukan penetapan harga jual. Harga jual adalah penjumlahan harga beli atau harga pokok atau harga perolehan bank dan margin keuntungan.
3. Pengakuan Angsuran Harga Jual
- Angsuran harga jual terdiri dari angsuran harga beli atau harga pokok dan angsuran *margin* keuntungan. Pengukuran angsuran dapat dihitung dengan menggunakan empat metode, yaitu:
- a. Metode *margin* keuntungan menurun (*Sliding*)
  - b. *Margin* keuntungan rata-rata
  - c. *Margin* Keuntungan *Flat*
  - d. *Margin* keuntungan annuitas

4. Persyaratan untuk perhitungan *margin* Keuntungan

*Margin* keuntungan = f (*plafond*) hanya bisa dihitung apabila komponen-komponen yang ada dibawah ini tersedia:

- a. Jenis perhitungan margin keuntungan
- b. *Plafond* pembiayaan sesuai jenis
- c. Jangka waktu pembiayaan
- d. Tingkat *margin* keuntungan pembiayaan
- e. Pola tagihan atau jatuh tempo tagihan (baik harga pokok maupun *margin* keuntungan)

**Non Performing Financing (NPF)**

Menurut Kamus Bank Indonesia, *Non Performing Loan* (NPL) atau *Non Performing Financing* (NPF) adalah kredit bermasalah yang terdiri dari kredit yang berklasifikasi kurang lancar, diragukan dan macet. Sedangkan menurut Riyadi (2006) *Non Performing Financing* menunjukkan bahwa kemampuan manajemen dalam mengelola kredit bermasalah yang diberikan. Kredit bermasalah adalah kredit kualitas kurang lancar, diragukan dan macet.

Dari definisi diatas, dapat disimpulkan bahwa pembiayaan bermasalah atau *non performing financing* ini terjadi ketika nasabah tidak dapat mengembalikan sejumlah pinjaman yang diberikan tepat pada waktu yang telah disepakai kedua belah pihak, dikatakan bermasalah apabila tergolong dalam kurang lancar, diragukan, dan macet berdasarkan kolektibilitasnya.

$$\text{Non Performing Financing} = \frac{\text{Pembiayaan bermasalah (KLD.M)}}{\text{Total Pembiayaan}} \times 100\%$$

**METODE PENELITIAN**

Metode yang digunakan dalam melakukan penelitian ini adalah metode *descriptive explanatory*. Dengan teknik pengumpulan data melalui:

1. Penelitian lapangan (*field research*)

## 2. Penelitian Kepustakaan (*library research*)

Adapun perumusan  $H_0$  dan  $H_a$  adalah sebagai berikut:

### Secara Simultan:

- 1)  $H_0: \beta=0$  Tidak dapat pengaruh yang signifikan dari *DCMR*, *IMCR*, *ECRI*, *Acquiring Cost*, dan *Overhead Cost* terhadap Pendapatan *Margin Murabahah* Bank Umum Syariah di Indonesia
- 2)  $H_a: \beta \neq 0$  Terdapat pengaruh yang signifikan dari *DCMR*, *IMCR*, *ECRI*, *Acquiring Cost*, dan *Overhead Cost* terhadap Pendapatan *Margin Murabahah* Bank Umum Syariah di Indonesia

### Secara Parsial:

- 1) *Direct Competitor's Market Rate (DCMR)*  
 $H_0: \beta=0$  Tidak dapat pengaruh yang signifikan dari *DCMR* terhadap Pendapatan *Margin Murabahah* Umum Syariah di Indonesia dengan *NPF* sebagai variabel moderasi.  
 $H_a: \beta \neq 0$  Terdapat pengaruh yang signifikan dari *DCMR* terhadap Pendapatan *Margin Murabahah* Umum Syariah di Indonesia dengan *NPF* sebagai variabel moderasi.
- 2) *Indirect Competitor's Market Rate (ICMR)*  
 $H_0: \beta=0$  Tidak dapat pengaruh yang signifikan dari *ICMR* terhadap Pendapatan *Margin Murabahah* Bank Umum Syariah di Indonesia dengan *NPF* sebagai variabel moderasi.  
 $H_a: \beta \neq 0$  Terdapat pengaruh yang signifikan dari *ICMR* terhadap Pendapatan *Margin Murabahah* Bank Umum Syariah di Indonesia dengan *NPF* sebagai variabel moderasi.
- 3) *Expected Competitive Return For Investors (ECRI)*

Ho3: $\beta=0$  Tidak dapat pengaruh yang signifikan dari ECRI terhadap Pendapatan *Margin Murabahah* Bank Umum Syariah di Indonesia dengan NPF sebagai variabel moderasi.

Ha3: $\beta\neq 0$  Terdapat pengaruh yang signifikan dari ECRI terhadap Pendapatan *Margin Murabahah* Bank Umum Syariah di Indonesia dengan NPF sebagai variabel moderasi.

4) *Acquiring Cost*

Ho4: $\beta=0$  Tidak dapat pengaruh yang signifikan dari *Acquiring Cost* terhadap Pendapatan *Margin Murabahah* Bank Umum Syariah di Indonesia dengan NPF sebagai variabel moderasi.

Ha4: $\beta\neq 0$  Terdapat pengaruh yang signifikan dari *Acquiring Cost* terhadap Pendapatan *Margin Murabahah* Bank Umum Syariah di Indonesia dengan NPF sebagai variabel moderasi.

5) *Overhead Cost*

Ho5: $\beta=0$  Tidak dapat pengaruh yang signifikan dari *Overhead Cost* terhadap Pendapatan *Margin Murabahah* Bank Umum Syariah di Indonesia dengan NPF sebagai variabel moderasi.

Ha5: $\beta\neq 0$  Terdapat pengaruh yang signifikan dari *Overhead Cost* terhadap Pendapatan *Margin Murabahah* Bank Umum Syariah di Indonesia dengan NPF sebagai variabel moderasi.

6) *Non Performing Financing*

Ho6: $\beta=0$  Tidak dapat pengaruh yang signifikan dari *Non Performing Financing* sebagai variabel moderasi hubungan DCMR, ICMR, ECRI, *acquiring cost*, dan *overhead cost* terhadap pendapatan *margin murabahah* bank umum syariah di Indonesia.

Ha6: $\beta \neq 0$  Terdapat pengaruh yang signifikan dari *Non Performing Financing* sebagai variabel moderasi hubungan DCMR, ICMR, ECRI, *acquiring cost*, dan *overhead cost* terhadap Pendapatan *margin murabahah* bank umum syariah di Indonesia.

## **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Subjek penelitian ini adalah bank umum syariah yang melaporkan laporan keuangan auditan selama periode yang memenuhi kriteria sampel yang akan diambil untuk penelitian ini. Sedangkan objek penelitian ini adalah laporan keuangan bank umum syariah di Indonesia. Melalui metode *purposive sampling* diperoleh 11 subjek penelitian yang memenuhi kriteria, yaitu Bank Muamalat Indonesia, Bank Syariah Mandiri, Bank BRI Syariah, Bank BNI Syariah, Bank BJB Syariah, Bank Mega Syariah, Bank Panin Syariah, Bank Bukopin Syariah, Bank BCA Syariah, Bank Maybank Syariah, dan Bank Victoria Syariah. Dimana dari masing-masing bank diambil 12 laporan keuangan, sehingga total objek penelitian ini adalah 132 laporan keuangan. Adapun hasil penelitian yang diperoleh sebagai berikut:

### **1. Pengaruh DCMR, ICMR, ECRI, Acquiring Cost, dan Overhead Cost Terhadap pendapatan Margin Murabahah dengan NPF sebagai variabel moderating.**

Berdasarkan hasil penelitian dengan uji statistik, didapatkan hasil bahwa terdapat pengaruh yang signifikan atas DCMR, ICMR, ECRI, *Acquiring Cost*, dan *Overhead Cost* secara simultan terhadap Pendapatan Margin Murabahah. Hal tersebut dilihat dari hasil uji F dengan tingkat kepercayaan sebesar 95%, didapatkan F hitung sebesar 3,087. Nilai tersebut lebih besar dari F tabel, maka H<sub>0</sub> ditolak. Sehingga, dapat disimpulkan bahwa DCMR, ICMR, ECRI, *Acquiring Cost*, dan *Overhead Cost* berpengaruh secara signifikan terhadap pendapatan margin murabahah.

Berdasarkan hasil analisis koefisien korelasi berganda, diperoleh nilai R sebesar 0,778 yang mencerminkan bahwa korelasi variabel independen dan variabel dependen tersebut bersifat erat. Nilai koefisien determinasi ( $R^2$ ) yang didapatkan, yaitu sebesar 60,5%, menunjukkan persentasi partisipasi dari DCMR, ICMR, ECRI, *Acquiring Cost*, dan *Overhead Cost* yang cukup tinggi dalam menjelaskan pengaruhnya terhadap pendapatan margin murabahah.

Hasil penelitian ini mendukung teori yang ada, bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi margin murabahah adalah DCMR, ICMR, ECRI, *Acquiring Cost*, dan *Overhead Cost* seperti yang diungkapkan oleh Adiwarman Karim dalam bukunya *Bank Islam Analisis Fiqh dan Keuangan*.

Kemudian dari uji F atas masing-masing variabel dependen dengan NPF sebagai variabel moderasi disimpulkan bahwa DCMR, ICMR, *Acquiring Cost*, dan *Overhead Cost* secara bersama-sama dengan NPF sebagai variabel moderasi mempengaruhi pendapatan margin murabahah, sedangkan variabel ECRI dan NPF dengan variabel moderasi secara bersama-sama tidak mempengaruhi pendapatan margin murabahah

## **2. Pengaruh DCMR Terhadap Pendapatan Margin Murabahah dengan NPF sebagai Variabel Moderasi**

Berdasarkan hasil penelitian dengan uji statistik, didapatkan hasil bahwa terdapat pengaruh yang signifikan atas *DCMR* terhadap pendapatan margin murabahah. Hal tersebut dilihat dari hasil uji t yang telah dilakukan, dengan tingkat kepercayaan sebesar 95% didapatkan t hitung sebesar 6,668 dan nilai signifikansi sebesar 0,000. Nilai t hitung tersebut lebih besar dari t tabel dan nilai Sig. pun lebih kecil dari 0,05, maka  $H_0$  ditolak. Sehingga, dapat disimpulkan bahwa *DCMR* berpengaruh secara signifikan terhadap pendapatan margin murabahah.

Kemudian didapatkan hasil bahwa terdapat pengaruh yang signifikan atas NPF sebagai variabel moderasi antara hubungan DCMR dengan pendapatan margin murabahah. Hasil tersebut didasarkan pada uji t yang telah dilakukan sebelumnya, yang melihat pengaruh secara parsial dari variabel NPF sebagai variabel moderasi hubungan DCMR terhadap variabel pendapatan margin murabahah. Berdasarkan uji t yang telah dilakukan, dengan tingkat kepercayaan sebesar 95% didapatkan t hitung sebesar 4,025 dan nilai signifikansi sebesar 0,000. Nilai t hitung tersebut lebih kecil dari t tabel negatif dan nilai Sig. pun lebih kecil dari 0,05, maka H<sub>0</sub> ditolak. Sehingga, dapat disimpulkan bahwa NPF memoderasi hubungan DCMR dengan pendapatan margin murabahah.

Berdasarkan hasil analisis koefisien korelasi, didapatkan nilai korelasi sebesar 0.547 yang mencerminkan bahwa korelasi variabel DCMR dan variabel pendapatan margin murabahah tersebut bersifat erat.

Hasil penelitian ini tidak mendukung penelitian dari Akhmad dan Heri (2013) yang menemukan adanya pengaruh yang signifikan negatif dari DCMR secara parsial terhadap pendapatan margin murabahah. Hasil penelitian ini juga membuktikan teori yang ada, bahwa DCMR merupakan salah satu faktor yang dijadikan referensi dalam menentukan besaran margin murabahah.

### **3. Pengaruh ICMR Terhadap Pendapatan Margin Murabahah dengan NPF sebagai Variabel Moderasi**

Berdasarkan hasil penelitian dengan uji statistik, didapatkan hasil bahwa terdapat pengaruh yang tidak signifikan atas ICMR terhadap pendapatan margin murabahah. Hal tersebut dilihat dari hasil uji t yang telah dilakukan, dengan tingkat kepercayaan sebesar 95% didapatkan t hitung sebesar 1,816 dan nilai signifikansi sebesar 0,002. Nilai t hitung tersebut lebih kecil dari t tabel dan nilai Sig. pun lebih besar dari 0,05, maka H<sub>0</sub> diterima. Sehingga, dapat disimpulkan bahwa ICMR tidak memiliki pengaruh secara signifikan terhadap pendapatan margin murabahah.

Kemudian didapatkan hasil bahwa terdapat pengaruh yang signifikan atas NPF sebagai variabel moderasi antara hubungan ICMR dengan pendapatan margin murabahah. Hasil tersebut didasarkan pada uji t yang telah dilakukan sebelumnya, yang melihat pengaruh secara parsial dari variabel NPF sebagai variabel moderasi hubungan ICMR terhadap variabel pendapatan margin murabahah. Berdasarkan uji t yang telah dilakukan, dengan tingkat kepercayaan sebesar 95% didapatkan t hitung sebesar 2,405 dan nilai signifikansi sebesar 0,018. Nilai t hitung tersebut lebih kecil dari t tabel negatif dan nilai Sig. pun lebih besar dari 0,05. Sehingga, dapat disimpulkan bahwa NPF memoderasi hubungan ICMR dengan pendapatan margin murabahah dan memiliki pengaruh yang signifikan.

Berdasarkan hasil analisis koefisien korelasi, didapatkan nilai korelasi sebesar 0.545 yang mencerminkan bahwa korelasi variabel ICMR dan variabel pendapatan margin murabahah tersebut bersifat erat.

Hasil penelitian ini tidak mendukung penelitian dari Akhmad dan Heri (2013) yang menemukan tidak adanya pengaruh ICMR secara parsial terhadap pendapatan margin murabahah. Hasil penelitian ini juga tidak membuktikan teori yang ada, bahwa ICMR merupakan salah satu faktor yang dijadikan referensi dalam menentukan besaran margin murabahah.

#### **4. Pengaruh ECRI Terhadap Pendapatan Margin Murabahah dengan NPF sebagai Variabel Moderasi**

Berdasarkan hasil penelitian dengan uji statistik, didapatkan hasil bahwa terdapat pengaruh yang tidak signifikan atas ECRI terhadap pendapatan margin murabahah. Hal tersebut dilihat dari hasil uji t yang telah dilakukan, dengan tingkat kepercayaan sebesar 95% didapatkan t hitung sebesar 1,922 dan nilai signifikansi sebesar 0,008. Nilai t hitung tersebut lebih kecil dari t tabel dan nilai Sig. pun lebih besar dari 0,05, maka H<sub>0</sub> ditolak dan H<sub>a</sub> diterima.

Sehingga, dapat disimpulkan bahwa *ECRI* memiliki pengaruh secara signifikan terhadap pendapatan margin murabahah.

Kemudian didapatkan hasil bahwa terdapat pengaruh yang signifikan atas *NPF* sebagai variabel moderasi antara hubungan *ECRI* dengan pendapatan margin murabahah. Hasil tersebut didasarkan pada uji *t* yang telah dilakukan sebelumnya, yang melihat pengaruh secara parsial dari variabel *NPF* sebagai variabel moderasi hubungan *ECRI* terhadap variabel pendapatan margin murabahah. Berdasarkan uji *t* yang telah dilakukan, dengan tingkat kepercayaan sebesar 95% didapatkan *t* hitung sebesar 2,208 dan nilai signifikansi sebesar 0,035. Nilai *t* hitung tersebut lebih besar dari *t* tabel negatif dan nilai *Sig.* pun lebih besar dari 0,05. Sehingga, dapat disimpulkan bahwa *NPF* memoderasi hubungan *ECRI* dengan pendapatan margin murabahah dan memiliki pengaruh yang signifikan.

Berdasarkan hasil analisis koefisien korelasi, didapatkan nilai korelasi sebesar 0,514 yang mencerminkan bahwa korelasi variabel *ICMR* dan variabel pendapatan margin murabahah tersebut bersifat erat. Hasil penelitian ini membuktikan teori yang ada, bahwa *ECRI* merupakan salah satu faktor yang dijadikan referensi dalam menentukan besaran margin murabahah.

#### **5. Pengaruh *Acquiring Cost* Terhadap Pendapatan Margin Murabahah dengan *NPF* sebagai Variabel Moderasi**

Berdasarkan hasil penelitian dengan uji statistik, didapatkan hasil bahwa terdapat pengaruh yang signifikan atas *Acquiring Cost* terhadap pendapatan margin murabahah. Hal tersebut dilihat dari hasil uji *t* yang telah dilakukan, dengan tingkat kepercayaan sebesar 95% didapatkan *t* hitung sebesar 4,223 dan nilai signifikansi sebesar 0,000. Nilai *t* hitung tersebut lebih besar dari *t* tabel dan nilai *Sig.* pun lebih kecil dari 0,05, maka  $H_0$  ditolak. Sehingga, dapat disimpulkan bahwa *Acquiring Cost* memiliki pengaruh secara signifikan terhadap pendapatan margin murabahah. Kemudian didapatkan hasil bahwa terdapat pengaruh yang signifikan atas

NPF sebagai variabel moderasi antara hubungan *acquiring cost* dengan pendapatan margin murabahah. Hasil tersebut didasarkan pada uji t yang telah dilakukan sebelumnya, yang melihat pengaruh secara parsial dari variabel NPF sebagai variabel moderasi hubungan *acquiring cost* terhadap variabel pendapatan margin murabahah. Berdasarkan uji t yang telah dilakukan, dengan tingkat kepercayaan sebesar 95% didapatkan t hitung sebesar 3,770 dan nilai signifikansi sebesar 0,000. Nilai t hitung tersebut lebih kecil dari t tabel dan nilai Sig. pun lebih kecil dari 0,05, maka H0 ditolak. Sehingga, dapat disimpulkan bahwa NPF memoderasi hubungan *acquiring cost* dengan pendapatan margin murabahah.

Berdasarkan hasil analisis koefisien korelasi, didapatkan nilai korelasi sebesar 0,583 yang mencerminkan bahwa korelasi variabel *Acquiring Cost* dan variabel pendapatan margin murabahah tersebut bersifat kuat.

Hasil penelitian ini tidak mendukung penelitian dari Akhmad dan Heri (2013) yang menemukan tidak adanya pengaruh yang signifikan dari *acquiring cost* secara parsial terhadap pendapatan margin murabahah.

Hasil penelitian ini membuktikan teori yang ada, bahwa *Acquiring Cost* merupakan salah satu faktor yang dijadikan referensi dalam menentukan besaran margin murabahah.

#### **6. Pengaruh Overhead Cost Terhadap Pendapatan Margin Murabahah dengan NPF sebagai Variabel Moderasi**

Berdasarkan hasil penelitian dengan uji statistik, didapatkan hasil bahwa terdapat pengaruh yang signifikan atas *Overhead Cost* terhadap pendapatan margin murabahah. Hal tersebut dilihat dari hasil uji t yang telah dilakukan, dengan tingkat kepercayaan sebesar 95% didapatkan t hitung sebesar 4,260 dan nilai signifikansi sebesar 0,000. Nilai t hitung tersebut lebih kecil dari t tabel dan nilai Sig. pun lebih kecil dari 0,05, maka H0 ditolak. Sehingga, dapat disimpulkan bahwa *Overhead Cost* memiliki pengaruh secara signifikan terhadap pendapatan margin murabahah.

Kemudian didapatkan hasil bahwa terdapat pengaruh yang signifikan atas NPF sebagai variabel moderasi antara hubungan *overhead cost* dengan pendapatan margin murabahah. Hasil tersebut didasarkan pada uji t yang telah dilakukan sebelumnya, yang melihat pengaruh secara parsial dari variabel NPF sebagai variabel moderasi hubungan *acquiring cost* terhadap variabel pendapatan margin murabahah. Berdasarkan uji t yang telah dilakukan, dengan tingkat kepercayaan sebesar 95% didapatkan t hitung sebesar 4,156 dan nilai signifikansi sebesar 0,000. Nilai t hitung tersebut lebih kecil dari t tabel dan nilai Sig. pun lebih kecil dari 0,05, maka H<sub>0</sub> ditolak. Sehingga, dapat disimpulkan bahwa NPF memoderasi hubungan *overhead cost* dengan pendapatan margin murabahah.

Berdasarkan hasil analisis koefisien korelasi, didapatkan nilai korelasi sebesar 0,594 yang mencerminkan bahwa korelasi variabel *Overhead Cost* dan variabel pendapatan margin murabahah tersebut bersifat kuat.

Hasil penelitian ini mendukung penelitian dari Akhmad dan Heri (2013) yang menemukan adanya pengaruh yang signifikan dari *Overhead Cost* secara parsial terhadap pendapatan margin murabahah. Kemudian korelasi NPF sebagai variabel moderasi *overhead cost* terhadap pendapatan margin murabahah didapatkan nilai 0,226 yang mencerminkan bahwa hubungan antar dua variabel tersebut bersifat lemah. Hasil penelitian ini juga membuktikan teori yang ada, bahwa *Overhead Cost* merupakan salah satu faktor yang dijadikan referensi dalam menentukan besaran margin murabahah.

## **7. Pengaruh NPF Terhadap Pendapatan Margin Murabahah**

Berdasarkan hasil penelitian dengan uji statistik, didapatkan hasil bahwa terdapat pengaruh yang signifikan atas NPF terhadap pendapatan margin murabahah. Hal tersebut dilihat dari hasil uji t yang telah dilakukan, dengan tingkat kepercayaan sebesar 95% didapatkan t hitung negatif yang lebih kecil dari t table negatif dan Sig. yang lebih kecil dari 0,05. Sehingga, dapat disimpulkan bahwa

NPF memiliki pengaruh secara negatif signifikan terhadap pendapatan margin murabahah.

Hasil penelitian ini mendukung penelitian dari Lifstin Wardiantika dan Rohmawati Kusumaningtias (2014) dan Prastanto (2013) yang menemukan adanya pengaruh yang negatif signifikan dari NPF secara parsial terhadap murabahah. Juga mendukung hasil penelitian dari Akhmad dan Heri (2013) yang menemukan bahwa ada pengaruh yang negatif signifikan dari NPF secara parsial terhadap pendapatan margin murabahah.

## **KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil dan analisis penelitian maka penulis menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Berdasarkan tingkat kepercayaan 95%, disimpulkan bahwa secara simultan variabel DCMR, ICMR, ECRI, *Acquiring Cost*, dan *Overhead Cost* dengan NPF sebagai variabel moderasi memiliki pengaruh yang positif terhadap pendapatan margin murabahah, yang artinya bahwa setiap kenaikan variabel DCMR, ICMR, ECRI, *Acquiring Cost*, dan *Overhead Cost* menyebabkan meningkatnya pendapatan margin murabahah bank umum syariah di Indonesia.
2. Berdasarkan tingkat kepercayaan 95%, secara parsial pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat adalah sebagai berikut :
  - a. DCMR memiliki pengaruh yang negatif terhadap pendapatan margin murabahah bank umum syariah di Indonesia pada triwulan berikutnya.
  - b. ICMR memiliki pengaruh pendapatan margin murabahah bank umum syariah di Indonesia pada triwulan berikutnya.
  - c. ECRI memiliki pengaruh terhadap pendapatan margin murabahah bank umum syariah di Indonesia pada triwulan berikutnya.

- d. *Acquiring Cost* memiliki pengaruh terhadap pendapatan margin murabahah bank umum syariah di Indonesia pada triwulan berikutnya.
  - e. *Overhead Cost* memiliki pengaruh terhadap pendapatan margin murabahah bank umum syariah di Indonesia pada triwulan berikutnya.
3. Berdasarkan tingkat kepercayaan 95%, dari uji t mengenai pengaruh secara masing-masing variabel NPF memiliki pengaruh terhadap pendapatan margin murabahah. Kemudian variabel NPF memoderasi variabel DCMR, ICMR, ECRI, *Acquiring Cost*, dan *Overhead Cost* terhadap pendapatan margin murabahah.

#### **Daftar Pustaka**

- Antonio, Muhammad Syafi'i. 2001. *Bank Syariah Dari Teori ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani.
- Arifin, Zainul. 2002. *Dasar-Dasar Manajemen Bank Syariah di Indonesia*. Jakarta: Alvabet.
- Ikatan Akuntan Indonesia (IAI). 2015. *Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No.102. DSAK-IAI*. Jakarta.
- Karim, Adiwarmen A. 2013. *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Muhamad. 2014. *Manajemen Dana Bank Syariah*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Perwataatmadja, Karnaen A, dan Muhammad Safi'i Antonio. 1991. *Apa dan Bagaimana Bank Islam* Cetakan ketiga. Yogyakarta: Dana Bhakjti Prima Yasa.

- Prastanto. 2013. *Faktor Yang Mempengaruhi Pembiayaan Murabahah Pada Bank Umum Syariah Di Indonesia*. Accounting Analysis Journal Universitas Negeri Semarang Indonesia.
- Riyadi, Selamat. 2006. *Banking Assets and Liability Management*. Edisi Ketiga. Jakarta: Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.
- Saeed, Abdullah. 2004. *Bank Islam dan Bunga, Studi Kritis dan Interpretasi Kontemporer Tentang Riba dan Bunga*, Terj. Muhammad Ufuqul Mubin, et.al, Cet. I. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Santoso, S. 2003. *SPSS Mengolah Data Statistik Secara Profesional*. Jakarta: PT. Elex Media Komputindo.
- Statistik Perbankan Syariah. 2014. Bank Indonesia.
- Sugiyono. 2010. *Metode Penelitian Bisnis*. Bandung: Alfabeta.
- Suhendi, Hendi. 2011. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Suliyanto. 2006. *Analisis Data Dalam Aplikasi Pemasaran*. Bogor: Ghalia Indonesia
- Suliyanto. 2011. *Ekonometrika Terapan – Teori dan Aplikasi dengan SPSS*. Yogyakarta: CV. Andi.
- Sutojo, Siswanto. (2004). *Membangun Citra Perusahaan*. Jakarta: Damar Mulia Pustaka.
- Undang-Undang No. 10 tahun 1998 tentang Bank Indonesia.
- Undang-Undang No. 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.
- Wardiantika, Lifstin dan Rohmawati Kusumaningtias. 2014. *Pengaruh Dpk, Car, Npf, Dan Swbi Terhadap Pembiayaan Murabahah Pada Bank Umum Syariah Tahun 2008-2012*. Universitas Negeri Surabaya.

Warsono, Sony, MAFIS, Akuntan, dan Jufri. 2011. Yogyakarta:  
*Akuntansi transaksi Syariah.*

Williams, Frederick. 1992. *Reasoning with Statistics: How to Read Quantitative Research Germanic Studies in America*; 64. Harcourt Brace Jovanovich College Publishers

Wiroso. 2005. *Jual Beli Murabahah*. Yogyakarta: UII Press.

\_\_\_\_\_ "Bank Syariah Mudah Turunkan Margin". Bank Syariah Mandiri. Web. 24 Mei 2015.  
<<http://www.syariahmandiri.co.id/2011/12/bank-syariah-mudah-turunkan-margin>>

